



P U T U S A N
No. 2460 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun/28 Juni 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bulak Indah 3 RT.002 RW.06 No.1
Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar
Rebo, Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
7. Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.3377/2013/S.1125.Tah.Sus/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/2013/MA tanggal 13 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2013 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.3378/2013/S.1125.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2013 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.3988/2013/S.1125.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 06 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2014 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.3989/2013/S.1125.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 06 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY dan CANDRA RAMADON alias MAME (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Februari tahun 2013 sekitar pukul 23.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di depan SMA 106 Pekayon Jalan Gandaria, RT.012/09 Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan permukakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Penyidik dapat laporan warga yang tidak mau menyebutkan identitasnya, dengan menginformasikan adanya orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya dari laporan dan informasi warga tersebut Penyidik melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut di lokasi dimaksud ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di lokasi dimaksud Penyidik melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu orang tersebut dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa mengaku bernama YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY dimana pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalam kantong celana di sebelah depan yang dipakai oleh Sdr. YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan interogasi maka Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY menerangkan barang bukti yang didapat dari tangan Terdakwa tersebut merupakan pesanan dari Sdr. CANDRA RAMADON alias MAME untuk dibawa ke rumah Sdr. GERANDONG di daerah Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama ;
- Bahwa dengan adanya informasi dan keterangan Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY tersebut selanjutnya Penyidik melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa di rumah kosnya di daerah Kelurahan Tugu Cimanggis Depok dan dari penangkapan terhadap CANDRA RAMADON alias MAME dan tidak ditemukan barang bukti ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY tersebut adalah benar Sdr. CANDRA RAMADON alias MAME telah menyuruh Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Sdr. GERONDONG dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama sedangkan Terdakwa saat itu masih di rumah dan akan menyusul ke rumah GERONDONG ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram tersebut didapat dan dibeli dari Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah GERONDONG ;
- Bahwa menurut Terdakwa ia telah mengenal Narkotika jenis shabu tersebut sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu yakni sejak Terdakwa masih SMA kelas III sebagai pemakai akan tetapi tidak rutin hanya 1 (satu) bulan sekitar

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali dan terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Sdr. YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa diterangkan bahwa Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan jabatan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa CANDRA RAMADON alias MAME dan Sdr. YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY (disidangkan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di dalam dakwaan Pertama di atas, penyalahguna : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Penyidik dapat laporan warga yang tidak mau menyebutkan identitasnya, dengan menginformasikan adanya orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya dari laporan dan informasi warga tersebut Penyidik melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut di lokasi dimaksud ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi dimaksud Penyidik melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu orang tersebut dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa mengaku bernama YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY dimana pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalam kantong celana di sebelah depan yang dipakai oleh Sdr. YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan interogasi maka Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY menerangkan barang bukti yang didapat dari tangan Terdakwa tersebut merupakan pesanan dari Sdr. CANDRA RAMADON alias MAME untuk dibawa ke rumah Sdr. GERANDONG di daerah Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur dengan maksud untuk digunakan secara bersama-sama ;
- Bahwa dengan adanya informasi dan keterangan Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY tersebut selanjutnya Penyidik melakukan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan penyidikan dengan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa di rumah kosnya di daerah Kelurahan Tugu Cimanggis Depok dan dari penangkapan terhadap CANDRA RAMADON alias MAME dan tidak ditemukan barang bukti ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY tersebut adalah benar Sdr. CANDRA RAMADON alias MAME telah menyuruh Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Sdr. GERONDONG dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama sedangkan Terdakwa saat itu masih di rumah dan akan menyusul ke rumah GERONDONG ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram tersebut didapat dan dibeli dari Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah GERONDONG ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan nomor pemeriksaan B/107/II/2013/URDOKKES POLRI tanggal 12 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. REND SETIAWATI didapatkan keterangan bahwa benar urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung methamfetamina, dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan urine ditemukan adanya tanda adanya pemakaian Narkotika ;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan bukan dalam rangka pengobatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana yang didakwakan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram. Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 429/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 02 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor : 236/PID/2013/PT.DKI, tanggal 19 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 429/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 02 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pembedaan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 35/Akta.Pid/2013/PN.JKT.TIM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 07 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 07 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa YUDA HARDIANSYA alias PAK ROY sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu :

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum amat keberatan terhadap putusan *a quo*, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Alasan dan keberatan kami Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus perkara atas nama Terdakwa YUDA HARDIANSYAH Tidak Menerapkan atau Menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yakni mengenai amar lamanya pidana penjara (*strafmaal*) yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut secara jelas telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 112 ayat (1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ;
3. Bahwa dalam fakta sidang dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum Bahwa CANDRA RAMADON alias MAME sebelumnya telah membeli Narkotika di Kampus UNAS Pasar Minggu Jakarta Selatan kemudian Terdakwa CANDRA RAMADON alias MAME menyuruh Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY telah bersepakat untuk memakai bareng di rumahnya GERANDONG. Bahwa setelah Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY membawa shabu tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Gandaria tepatnya di depan gerbang SMA 106 Pekayon Pasar Rebo RT.012/09 telah ditangkap oleh saksi YULIANSYAH, SH dan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILI ZAENAL (Anggota Polri dari Polres Jakarta Timur) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalam kantong celana depan sebelah kanan. Dari interogasi bahwa shabu tersebut dikatakan oleh Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY milik dan CANDRA RAMADON alias MAME. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY dan CANDRA RAMADON alias MAME belum ada satu fakta pun keduanya menggunakan Narkotika jenis shabu dan juga tidak ditemukan peralatan yang akan digunakan oleh keduanya ;

4. Bahwa dalam *a quo* putusan halaman 9 alinea 3 menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Juli 2013 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 selama 7 (tujuh) hari ;
5. Pelaksanaan pemberitahuan putusan sebagaimana diuraikan pada butir a membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menerapkan hukum acara pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP yang menyatakan selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, Pemohon Banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri, dalam kenyataan Jaksa/Penuntut Umum yang mohon Banding tidak pernah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, faktanya tidak pernah diberitahu. Hal ini berakibat merugikan Jaksa/Penuntut Umum dalam melaksanakan proses peradilan, karena untuk mengetahui isi berkas perkara sudah lengkap atau belum dan untuk meneliti keaslian berkas perkara yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi ;
6. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan *a quo* salah menerapkan hukum acara pidana yang berlaku karena putusan *a quo* dalam mempertimbangkan unsur-unsur tidak mendasarkan pada surat dakwaan dan tidak dipertimbangkan secara utuh atau tidak dipertimbangkan secara keseluruhan ;

Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut dapat dibaca dari pertimbangan dalam putusan *a quo* halaman 10 yang berbunyi "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneiti

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 429/Pid.sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 02 Juli 2013 berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan di bawah ini ;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* membuktikan kesalahan Terdakwa sebagai dasar putusan ;

Dan pertimbangan tersebut ternyata tidak didasarkan fakta yang terungkap di persidangan atau setidaknya apa yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut bukan merupakan fakta motoir ;

Alat bukti keterangan saksi-saksi ;

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya merupakan “ai” Majelis Hakim untuk membuat kesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika dan sebagai penyalahguna Narkotika bagi dirinya sendiri, sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa telah kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut pada saat ditangkap petugas Kepolisian dengan alasan akan dipakainya di rumah temannya ;

Padahal yang sesungguhnya sesuai fakta yang terungkap di persidangan Bahwa CANDRA RAMADON alias MAME sebelumnya telah membeli Narkotika di Kampus UNAS Pasar Minggu Jakarta Selatan kemudian Terdakwa CANDRA RAMADON alias MAME menyuruh Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY telah bersepakat untuk memakai bareng di rumahnya GERANDONG. Bahwa setelah Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY membawa shabu tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Gandaria tepatnya di depan gerbang SMA 106 Pekayon Pasan Rebo RT.012/09 telah ditangkap oleh saksi YULIANSYAH, SH dan LILI ZAENAL (Anggota Polri dari Polres Jakarta Timur) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu di dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalam kantong celana depan sebelah kanan ;

Bahwa disadari tujuan daripada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk “menghancurkan” masa depan daripada pelaku yang bersangkutan. Namun dalam hal ini tentunya harus disadari pula, bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (*punishmen*) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan. Atas hal tersebut, adanya tuntutan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan penjara yang telah terbukti melakukan kejahatan berupa pemufakatan jahat melakukan tindak pidana menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman, menurut hemat kami sudah dapat dikatakan tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa daripada Negara, dengan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
- Bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama ;
- Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia ;
- Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut (vide konsiderans UU Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam hal ini tentunya patut untuk dipertanyakan bagaimana halnya apabila Narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh generasi muda yang notabene sebagai penerus cita-cita bangsa dan Negara pada masa mendatang? ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 429/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 02 Juli 2013 yang diperbaiki Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor : 236/PID/2013/PT.DKI, tanggal 19 Agustus 2013 telah salah dalam menerapkan hukum, bahwa menyatakan Terdakwa telah bersalah dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, hanya karena urine Terdakwa diperiksa tanggal 12 Februari 2013 adalah positif mengandung Metamfetamina, hal mana disebabkan Terdakwa telah menggunakan Narkotika tersebut sebelumnya ketika ia kelas III SMA ;

Bahwa dapat disimpulkan dari persidangan, bahwa Terdakwa memenuhi segala unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yaitu setiap orang, tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 tersebut ;

Menimbang bahwa saksi CANDRA RAMADON sebelumnya telah membeli Narkotika di Kampus UNAS kemudian ia menyuruh Terdakwa memakai barang di rumah GERANDONG di daerah Pekayon Pasar Rebo. Kemudian Terdakwa di depan SMA 106 Pekayon Pasar Rebo RT.012/09 ditangkap Anggota Polri dari Polres Jakarta Timur dan diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter di kantong celana depan kanan ;

Menimbang bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika tersebut untuk CANDRA RAMADON minta dibawa ke rumah GERANDONG di Pekayon untuk digunakan bersama-sama ;

Menimbang bahwa karena itu telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan teman-temannya dan tidak ditemukan adanya penggunaan Narkotika tersebut demikian juga alat hisap jika benar mereka penggunaan Narkotika tersebut ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dengan alasan :

1. Benar pada tanggal 8 Februari 2013 Terdakwa YUDA HARDIANSYAH ditangkap petugas, dan ditemukan di dalam kantong bagian depan celana yang dipakai Terdakwa, berupa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam. Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari orang yang bernama CANDRA RAMADON, dan rencananya Narkotika tersebut akan dibawa ke rumah teman Terdakwa bernama GERANDONG dan akan dipakai bertiga bersama-sama ;
2. Sebelum Terdakwa Yuda ditangkap saksi CANDRA RAMADON sudah lebih dahulu ditangkap dan menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa barang bukti yang dibawah Terdakwa YUDA HARDIANSYAH adalah milik saksi CANDRA RAMADON. Terdakwa YUDA HARDIANSYAH hanya disuruh untuk membawa barang Narkotika tersebut ke rumah GERANDONG untuk dipakai bersama. Narkotika tersebut dibeli dari orang yang bernama ROY di Kampus UNAS Pasar Minggu Jakarta Selatan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi sendiri ;
3. Sehubungan dengan fakta tersebut, menunjukkan bahwa niat atau *menrea* Terdakwa YUDA HARDIANSYAH hendak membawa Narkotika ke rumah GERANDONG, demikian pula *mens rea* saksi. CANDRA RAMADON membeli Narkotika tidak lain adalah untuk tujuan digunakan bersama di rumah GERANDONG. Bukan tujuan peredaran gelap Narkotika. Bahwa Terdakwa dan saksi CANDRA RAMADON memilih rumah GERANDONG untuk dijadikan tempat pesta Narkotika karena GERANDONG sudah memiliki dan mempersiapkan alat pengisap shabu ;
4. Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, seperti yang dikehendaki Jaksa/Penuntut Umum semata-mata didasarkan pada alasan bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap ditemukan sedang memiliki, menguasai, membawa atau menyimpan shabu di kantong celana

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa mempertimbangkan mens rea. Padahal menurut prinsip hukum pidana yang berlaku, seorang tidak dapat dihukum tanpa didasarkan pada kesalahan atau mens rea. Sedangkan mens rea atau niat Terdakwa adalah untuk tujuan menggunakan Narkotika tersebut secara bersama-sama. Hal ini dikuatkan dengan fakta hukum persidangan ;

5. Secara logika sehat bahwa seorang penyalahguna/pemakai sebelum menggunakan, haruslah terlebih dahulu membeli, setelah itu baru kemudian membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai barang tersebut. Selanjutnya Narkotika digunakan. Bahwa tidaklah mungkin Narkotika jatuh dari langit kemudian dipakai oleh Terdakwa, melainkan ada proses atau perbuatan yang mendahuluinya hingga Terdakwa bisa menggunakannya. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak boleh hanya melihat dan mempertimbangkan saat Terdakwa ditangkap ;
6. Bahwa tidak tepat dan benar apabila Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa ukuran untuk menentukan seseorang adalah pengguna hanya dengan dasar pada waktu ditangkap sedang memakai atau menyalahgunakan Narkotika. Sebab ada juga orang yang pada saat ditangkap baru selesai menggunakan atau baru akan menggunakan Narkotika ;
7. Bahwa terdapat beberapa ukuran atau parameter untuk menyatakan Terdakwa penyalahguna guna memperkuat keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Agung diantaranya yaitu : (1) Hasil pemeriksaan urine, bahwa meskipun pada waktu ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika, namun dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, menunjukkan hasil pemeriksaan Lab : No.B/107/II/2013/URDOKKES POLRI tanggal 12 Februari 2013, dengan kesimpulan positif mengandung zat Methamfetamina, (2) Sepanjang persidangan Terdakwa tidak terbukti pernah mengedarkan atau menjual Narkotika atau menjadi bagian dari sindikat peredaran gelap Narkotika, (3) Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa jumlahnya sedikit yaitu seberat 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram sesuai dengan SEMA No.4 Tahun 2010 jo SEMA No.3 Tahun 2011, (4) Tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memerangi penyalahgunaan narkoba ;
2. Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor : 236/PID/2013/PT.DKI, tanggal 19 Agustus 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 429/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 02 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor : 236/PID/2013/PT.DKI, tanggal 19 Agustus 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 429/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 02 Juli 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa YUDA HARDIANSYAH alias PAK ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bukan tanaman ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **H. Suhadi, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2460 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)